



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1796/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN TIDAR PRESS
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penerbitan, percetakan buku ajar, buku referensi, monograf, *book chapter*, diktat, percetakan bagi sivitas akademika, praktisi, serta dari luar Universitas Tidar dengan standar layanan prima;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu mengangkat Tim Pusat Layanan Tidar Press Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Layanan Tidar Press Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN TIDAR PRESS UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Layanan Tidar Press Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pusat Layanan Tidar Press Universitas Tidar bertugas:
- Memberikan layanan kegiatan penerbitan, percetakan buku ajar, buku referensi, monograf, *book chapter*, diktat, percetakan bagi sivitas akademika, praktisi, serta dari luar Universitas Tidar sesuai bidang tugas yang sudah ditetapkan;
 - Menjamin Pusat Layanan Tidar Press beroperasi sesuai standar pelayanan prima;
 - Melaksanakan koordinasi teknis baik dari internal maupun dengan eksternal Universitas Tidar;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1796/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT
LAYANAN TIDAR PRESS UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN TIDAR PRESS
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama NIP/NIPPPK/NIK	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Weni Anggraini, M.Pd NIP 199403012022032009	Ketua
2.	Dr. Eny Boedi Orbawati, M.Si NIPPPK 196709282021212002	Anggota
3.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd NIP 198509022019031008	Anggota
4.	Dr. Hari Wahyono, M.Pd NIPPPK 196412302021211002	Anggota
5.	M. Iqbal Fanani Gunawan, M.Si NIP 199505192022031011	Anggota
6.	Rini Setiawati, M.Pd NIP 199208212022032009	Anggota
7.	Siti Rokhanyah, M.Sc. NIP 198802202022032005	Anggota
8.	Dicki Agus Nugroho, S.Hum NIK 19910805 201607 0 K100	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002